

BEBERAPA CATATAN PENTING KOMISI YUDISIAL¹

Oleh:

Dr. Jayus, SH.,MHum².

A. Pendahuluan

Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, membawa dampak yang begitu besar terhadap keberadaan lembaga-lembaga negara, baik lembaga negara yang hilang, maupun banyaknya lembaga negara baru yang dilahirkan atau sengaja dibentuk sebagai akibat akan tuntutan perubahan. Salah satu lembaga yang lahir bersamaan hasil perubahan adalah Komisi Yudisial yang dikonstruksikan sebagai lembaga negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang berwenang melakukan pengusulan terhadap pengangkatan hakim agung, disamping menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan kata lain secara konstitusional Komisi Yudisial memiliki dua (2) kewenangan yaitu; 1) kewenangan pengusulan hakim agung; 2) kewenangan pengawasan.

Kesengajaan pembentukan Komisi Yudisial sebagaimana dikemukakan oleh Maruarar Siahaan, sebagai respon terhadap merosotnya kepercayaan pada kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung akibat sinyalemen *judisial corruption* yang meluas³. Dapat dikemukakan pula bahwa keberadaan Komisi Yudisial sesungguhnya dimaksudkan untuk melakukan pengawasan kepada hakim disemua lingkungan peradilan, yang sifatnya mandiri dan independen. Disamping pengawasan yang selama

¹ Disampaikan dalam Seminar Nasional dan Refleksi Akhir Tahun 2018, di Hotel Aston, Jember, Desember 2018.

² Pengajar pada Fakultas Hukum, Universitas Jember.

³ Maruara Siahaan, *Konsolidasi Kekuasaan Kehakiman RI Pasca Amandemen UUD 1945, dalam Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, The Biography Institute, Jakarta, 2007, hlm. 296

ini berlangsung hanyalah pengawasan internal, yang menurut sebagian besar masyarakat dianggapnya tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera bagi hakim.

Sebagai sebuah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang artinya segala tindakan yang dilakukan oleh penguasa negara maupun masyarakat harus berdasarkan hukum atau dengan kata lain harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak terkecuali bagi semua lembaga negara atau alat perlengkapan negara atau alat perlengkapan pemerintah.

Sangatlah disadari bahwa hukum merupakan aspek yang sangat penting bagi negara yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum dan juga bagi masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Mahrus Ali, tanpa keberadaan hukum tidak akan terwujud tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis⁴. Tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis ini dapat terwujud jika hukum dapat menciptakan keadilan⁵. Dan menciptakan keadilan adalah merupakan tugas dari setiap alat perlengkapan negara (pemerintahan), yang terbingkai dalam lembaga yudikatif guna menegakan hukum dan keadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dinyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Dan dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan disinilah diperlukan peran komisi yudisial.

Pertanyaan atau permasalahannya secara sederhana adalah apakah dengan kewenangan yang dimiliki oleh komisi yudisial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal

⁴ Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm.1

⁵ *Ibid.*

24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut mampu mewujutkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman demi menegakan hukum dan keadilan.

B. Kewenangan Pengusulan Hakim Agung

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh komisi yudisial sebagaimana diamatkan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung, artinya urusan pengusulan calon hakim agung untuk diangkat menjadi hakim agung adalah menjadi wewenang atau menjadi urusan Komisi Yudisial, dengan kata lain bahwa komisi yudisial hanya sebatas mengusulkan calon hakim agung untuk diangkat menjadi hakim agung, dan bukan melakukan seleksi (*recruitment*) hakim agung yang hasilnya diusulkan kepada dewan perwakilan rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Pemahaman ini menjadi sangat penting, karena selama ini Komisi Yudisial telah melakukan wewenang seleksi (*recruitment*) hakim agung yang sebatas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, padahal wewenang tersebut tidak diamatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 (Konstitusi).

Perluasan wewenang komisi yudisial berawal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang meletakkan Pasal 14 ayat (1) terkait dengan pelaksanaan wewenang dengan tugas, melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, menetapkan calon Hakim Agung, dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Perluasan wewenang dengan tugas itulah yang tidak konsisten terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan ini telah berlangsung cukup lama bersamaan dengan lahirnya atau dibentuknya komisi yudisial. Oleh karena itu agar perluasan (penyimpangan) ini tidak berlangsung terus, maka seharusnya dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004

tentang Komisi Yudisial, yaitu dengan menghapus atau menghilangkan substansi ketentuan mengenai pendaftaran calon Hakim Agung, melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, Menetapkan calon Hakim Agung dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945,⁶ mengusulkan pengangkatan Hakim Agung untuk mendapatkan persetujuan DPR dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden sebagai Hakim Agung, disamping wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Terhadap seleksi Hakim Agung akan lebih tepat jika diserahkan pada Tim Seleksi atau panitia seleksi yang independen atau terpecaja dengan komposisi berasal dari berbagai kalangan yang benar-benar memahami tugas utama Hakim Agung. Dengan kata lain pembentukan tim seleksi itulah yang seharusnya menjadi tugas Komisi Yudisial, dimana hasilnya diusulkan oleh Komisi Yudisial ke DPR.

C. Wewenang Mengawasi Hakim

Sebagaimana dipahami, bahwa lahirnya Komisi Yudisial didorong oleh cita-cita untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bersih dan berwibawa, oleh karena itu perancang perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana dikutip oleh Maruarar Siahaan menyatakan, Komisi Yudisial perlu dibentuk untuk menjamin adanya “cheks and balances dalam keseluruhan proses penyelenggaraan ketatanegaraan RI, seperti halnya cabang-cabang kekuasaan negara yang sudah ada yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, tetapi KY bukan merupakan cabang kekuasaan tersendiri melainkan KY adalah sebagai supporting element belaka dari keseluruhan jajaran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan maksud dan tujuan untuk menjamin adanya obyektivitas fungsi pengawasan atau control dalam rangka cheks and

⁶ Maruarar Siahaan, *Locid*.

balances untuk mengontrol perilaku para hakim. Oleh karena itu yang menjadi sasaran utama KY adalah aspek administratif personil hakim dan bukan aspek operasional yudikatif. KY tidak berwenang melakukan langkah-langkah seperti yang dilakukan *apparat criminal justice system*, dan bukan sebagai *law enforcement agency*dalam rangka pembinaan personil dalam pelaksanaan *code of conduct*.

Komisi Yudisial adalah “*supporting organ* (organ penunjang) pada jajaran kekuasaan kehakiman dan bukan pelaksana kekuasaan kehakiman, dengan kata lain Komisi Yudisial bukan sebagai *primary organ* (organ utama)’. Sebagai organ penunjang dalam jajaran kekuasaan kehakiman Komisi Yudisial hanya sebatas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat hakim. Oleh karena itu yang harus menjadi perhatian utama atau fokus utama adalah menjaga perilaku hakim agar tetap dalam kehormatannya sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman atau dengan kata lain menjaga marwah kode etik hakim agar dapat diindahkannya sebagaimana yang seharusnya atau semestinya,

Sebagaimana dikemukakan oleh Jimlly Asshiddiqie, bahwa Komisi Yudisial dibentuk sebagai respon terhadap upaya penegakan dan reformasi di institusi peradilan yang selama ini dianggap kurang baik, disamping untuk memberikan pengawasan terhadap perilaku hakim, sebab pengawasan yang dilakukan secara internal peradilan terhadap para hakim terbukti kurang efektif untuk menindak secara tegas hakim-hakim yang melakukan pelanggaran⁷. Hal ini dapat diartikan bahwa Komisi Yudisial harus secara terus menerus melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim agar dalam

⁷ Jimlly asshiddiqie, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2005, hlm.82

rangka menjalankan tugas menegakan hukum dan keadilan dijalankan seobyektif-obyektifnya, terutama bagi para pencari keadilan.

Jabatan hakim sebagaimana dikonsepsikan dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan jabatan kehormatan, oleh karenanya harus dihormati, dijaga dan ditegakan kehormatannya oleh suatu lembaga yang bersifat mandiri, yaitu Komisi Yudisial yang keberadaannya diluar Mahkamah Agung⁸. Secara jelas bahwa keberadaan Komisi Yudisial semata-mata dalam rangka menjaga dan sekaligus menegakan kehormatan hakim (pengawas eksternal), sebagaimana diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim, yakni satu aturan tingkah laku yang menjadi pedoman tertulis yang dipatuhi dalam pelaksanaan tugasnya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Adapun tujuan kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dikemukakan oleh Maruarar Siahaan adalah merupakan alat untuk mengembangkan dan membentuk karakter hakim, memonitor perilaku hakim dalam standar yang tinggi, dan alat untuk pengawasan sosial dan pencegahan campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman.⁹

Dikemukakan pula oleh Maruarar Siahaan, keluhuran martabat dan kehormatan hakim adalah hasil interaksi dari keseluruhan unsur atau prinsip kode etik hakim yang memberikan keadilan sebagai satu proses yang jujur, adil, tidak memihak serta bebas dari pengaruh, bujukan, tekanan dan ancaman maupun janji-janji pemberian pihak lain. Oleh karena itu pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim memerlukan kerjasama dan saling memahami atau mengerti dalam rangka menghindari terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik. Namun senyatanya tidak saja terjadi pelanggaran terhadap kode etik hakim, namun juga banyak hakim yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan tindak pidana.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.253

⁹ Maruarar Siahaan, *Locid*.

Belakangan ini atau beberapa waktu lalu yang bukan rahasia umum lagi adanya hakim yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dugaan menerima suap atau melakukan korupsi yang mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara. Pertanyaan sederhananya adalah kemana Komisi Yudisial selama ini, sehingga kecolongan adanya hakim yang tertangkap tangan dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan terkembali seberapa besar kontribusi Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan, martabat dan perilaku hakim.

Sebagaimana dipahami menjaga berarti agar kehormatan, martabat dan perilaku hakim tetap terjaga sesuai aturan dalam kode etik hakim, dengan kata lain sesuatu yang dijaga tetap tidak mengalami perubahan. Namun demikian sebagaimana dikemukakan oleh C.S.T Kansil bahwa pada hakekatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut, baik/buruknya bergantung pada manusia-manusia pelaksananya¹⁰. Demikian pula halnya dengan Komisi Yudisial yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap kinerja para hakim, berhasil atau tidaknya pengawasan tersebut terkembali pada para anggota Komisi Yudisial. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian yang sangat serius atau secara sungguh-sungguh bagi segenap anggota komisi Yudisial.

Tidaklah dapat disalahkan jika masyarakat yang telah menaruh harapan atau berharap banyak kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap hakim menjadi kecewa karena terlalu sering atau banyaknya hakim yang tertangkap tangan. Kesemuanya tidak akan terjadi, jika para hakim secara sungguh-sungguh berpegang teguh pada kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menjalankan

¹⁰ C. S. T Kansil dan Christine Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm.35

tugasnya menegakan hukum dan keadilan. Demikian pula Komisi Yudisial secara terus-menerus melakukan tugasnya mengawasi perilaku hakim, agar tidak menyimpang demi kehormatan, keluhuran, dan martabatnya.

D. Penutup

Sebagai penutup dari tulisan ini dapat dikemukakan, bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang mengusulkan hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan sebelum diserahkan pada Presiden untuk memperoleh penetapannya, dan tidak berwenang melakukan seleksi hakim agung. Disamping itu Komisi Yudisial berwenang melakukan pengawasan terhadap hakim dalam rangka menjaga, dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dan sebagai rekomendasinya adalah melakukan perubahan terhadap Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Daftar kepustakaan

C.S.T Kansil dan Christine Kansil, 2006, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta;

Jimlly Asshiddiqie, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta;

....., 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta;

....., 2007, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, The Biography Institute, Jakarta;

Maruarar Siahaan, 2007, *Konsolidasi Kekuasaan Kehakiman RI Pasca Amandemen UUD 1945*, dalam *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, The Biography Institute, Jakarta;

Mahrus Ali, 2013, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.